



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI LPP RRI SURAKARTA

KEPALA LPP RRI SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan peraturan Direktur Utama No. 5 Tahun 2019 Bab III Pasal 6 ayat 2, maka perlu ditetapkan Jam kerja Pegawai.
2. Bahwa sehubungan dengan butir I diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang –Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara.
4. Peraturan Direksi LPP RRI No. 02/PER/ DIREKSI/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI
- Memperhatikan : Peraturan Direktur Utama No. 05 Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Surakarta tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai
- Pertama : Waktu masuk kerja dan pulang kerja Non Operasional ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hari : Senin s. d Kamis
Jam Masuk Kerja : 08.00 WIB
Jam Istirahat : 12.00-13.00 WIB
Jam Pulang : 16.30 WIB
 - b. Hari : Jum'at
Jam masuk kerja : 07.30 WIB
Jam Istirahat : 11.30- 12.30 WIB
Jam pulang kerja : 16.00 WIB
- Kedua : Ketentuan Jam kerja hari Jum'at RRI Surakarta berpedoman pada butir b karena tidak mengurangi Jumlah jam kerja pada 1 hari kerja mencapai 7,5 jam.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 03 Januari 2022.

Kepala LPP RRI Surakarta

Arlin Setyaningsih, S.Pd,MM.
NIP. 19650505 198602 2 007.

- Tembusan Yth :
1 Direktur SDM dan Umum LPP RRI
2. Arsip